



RYAN WAHYU RIZKY

2001012011



2024



**TRADISI ITONG DOEI PERNIKAHAN SUKU SASAK PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DESA BONDER KECAMATAN
PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH)**

SKRIPSI



RYAN WAHYU RIZKY

2001012011

2024

Pernikahan merupakan hal yang sakral dalam Islam yang dilaksanakan dengan tujuan ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang dijalankan secara ikhlas dan bertanggung jawab serta mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan. Pernikahan adalah pemersatu antara dua insan yang berbeda, entah berbeda dari jenis, ras, suku, bahkan berbeda kewarganegaraan, dan hal itu adalah suatu kewajaran bagi suami istri. Pernikahan menjadi sakral karena akan mengikat perjanjian suci antara mempelai laki-laki dan perempuan atas nama Tuhan yang maha kuasa. Dengan niatan bahwa kedua pasangan tersebut akan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, serta dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang sehingga terciptanya keluarga yang tenang dan tentram tanpa saling menyakiti. Dikarenakan begitu banyaknya suku yang terdapat di Indonesia tentu hal tersebut memberikan banyak perbedaan hukum antar adat yang berbeda-beda.

Kata Kunci: Pernikahan Adat, Masalah Mursalah, Suku Sasak



ا

(النكاح) yang memiliki arti (الزوج), baik secara hakiki yakni (الضم) yakni mengumpulkan atau

t

ل Pernikahan adalah pemersatu antara dua insan yang berbeda, entah berbeda dari jenis, ras, suku, bahkan berbeda kewarganegaraan, dan hal itu adalah suatu kewajaran bagi suami istri. Pernikahan menjadi sakral karena akan mengikat perjanjian suci antara mempelai laki-laki dan perempuan atas nama Tuhan yang maha kuasa. Dengan niatan bahwa kedua pasangan tersebut akan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, serta dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang sehingga terciptanya keluarga yang tenang dan tentram tanpa saling menyakiti. Sesuai dengan firman-Nya dalam al-qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya lah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir. (Surah Ar Rum:21).

Selain tujuan pernikahan untuk beribadah kepada Allah yang maha kuasa, mengikuti sunnah Rasulillah SAW serta menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, pernikahan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Di samping dapat mendatangkan kemashlahatan bagi pelaku perkawinan, pernikahan juga dapat mendatangkan kemashlahatan bagi masyarakat dan bangsa karena suatu tuntutan bagi pernikahan yang

d

i

l

a

k

s

a

Salah satu petunjuk Allah dalam syariat islam adalah diperintahkannya menikah dan diharamkannya berzina. Perintah kawin merupakan salah satu implementasi dari Al-Maqasyid Al-Khamsah yaitu hifzhul nasl. Tulisan ini untuk menggambarkan pemahaman tentang apa itu perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hukum perkawinan serta bagaimana pencatatan perkawinan dan hak keperdataan istri dan anak. Melalui tema ini berusaha untuk diuraikan. Adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang pria dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Dan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Dimana Hukum dalam perkawinan ada 5 yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Dan perkawinan yang baik itu dicatatkan disertai pembuktiannya dengan akta nikah sehingga akan mendatangkan maslahat untuk pihak istri dan keturunannya. ", "author": [{"dropping-particle": "", "family": "Musyafah", "given": "Aisyah Ayu", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], "container-title": "Cepido", "id": "ITEM-1", "issue": "2", "issued": {"date-parts": [[2020]]}, "page": "111-122", "title": "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", "type": "article-journal", "volume": "2"}, "uris": ["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=d3d502e0-11f5-47fc-ba2d-903f54335c82"]], "mendeley": {"formattedCitation": "(Musyafah, 2020)", "plainTextFormattedCitation": "(Musyafah, 2020)", "previouslyFormattedCitation": "(Musyafah, 2020)", "properties": {"noteIndex": 0, "schema": "https://github.com/citation-style-1

a Dalil yang menerangkan betapa kuat ikatan pernikahan dalam islam adalah firman-Nya yang berbunyi :

g وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

u Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah a menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat g perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?. (QS AN-Nisa:21).

e Dari ayat tersebut sangat jelas sekali bahwa ikatan perkawinan terdapat ikatan yang suci / dan transenden dengan nama Allah SWT, suatu perjanjian yang memiliki makna magis, bukan s hanya sebatas perjanjian kontrak dan perjanjian keperdataan saja, tetapi juga perjanjian yang c menghalalkan hubungan biologis yang sebelumnya haram sebelum adanya ikatan pernikahan h yakni Dalam pandangan yang terhormat, hubungan intim antara suami dan istri dianggap e

m

a

/

sebagai penyaluran dari dorongan seksual manusia secara alami. Oleh karena itu, dalam konteks pernikahan, hubungan intim antara suami dan istri dianggap sebagai bagian dari ibadah yang diberkati.

Dalam tujuan nikah adalah salah satunya untuk menghalalkan hubungan biologis antara suami dan istri, hal ini tentunya menghasilkan sebuah mashlahah yang dapat menghindarkan para pelaku pernikahan terjerumus dalam perbuatan zina. Sesuai dengan firman-Nya :


وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan yang keji dan jalan terburuk. (QS Al-Isra:32)

Dari ikatan pernikahan muncul hubungan suami istri, yang kemudian membentuk hubungan kekeluargaan, termasuk hubungan sedarah. Oleh karena itu, pernikahan memiliki dampak yang luas, terutama dalam konteks hubungan kekeluargaan dan juga dalam masyarakat serta negara secara keseluruhan. Pernikahan dianggap sebagai titik awal pembentukan keluarga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang berperan penting

d
a
l
a
m

k
e
m
a
j
u
a
n






tetap menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.", "author": [{"dropping-particle": "", "family": "Jannah", "given": "Miftahul", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], "container-title": "Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies", "id": "ITEM-1", "issue": "2", "issued": {"date-parts": [{"2018}]}, "page": "87", "title": "Konsep Keluarga Idaman Dan Islami", "type": "article-journal", "volume": "4", "uris": ["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=5e32c30f-944e-4495-b875-e940c7157a55"]}, "mendeley": {"formattedCitation": "(Jannah, 2018)", "plainTextFormattedCitation": "(Jannah, 2018)", "previouslyFormattedCitation": "(Jannah, 2018)", "properties": {"noteIndex": 0}, "schema": "https://github.com/citation-style-1"}]

a Indonesia adalah negara yang dibangun oleh pejuang dan pahlawan dengan dasar yang menghargai keragaman, baik itu dalam hal etnis, budaya, adat, maupun agama. Dalam konteks agama, Indonesia terbentuk dan berkembang dengan norma-norma serta kepercayaan yang dipegang oleh setiap pemeluknya. Norma-norma ini kemudian menjadi bagian integral dari

a
g
e
ú
k
t
h
e
m
m
á



2022)", "properties": {"noteIndex": 0}, "schema": "https://github.com/citation-style-2022)"};

1

a Suku Sasak adalah suku yang berada di daerah Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam pernikahan suku Sasak, terdapat keunikan yang harus ditunaikan untuk mereka yang akan menikah dengan perempuan yang berasal dari suku Sasak. Suku Sasak dikenal sebagai masyarakat yang selalu memegang teguh adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhur, hal itu tidak dipengaruhi dengan perkembangan zaman yang begitu pesat. Karena bagi sebagian besar suku Sasak, melanjutkan tradisi merupakan suatu kewajiban dan mereka meyakini akan terjadi hal buruk yang akan terjadi jika tidak menepatkan atau melupakannya.

/ Meskipun demikian, tiap daerah di Indonesia memiliki adat istiadat yang unik dan memiliki ciri khas tersendiri. Kepercayaan dan tradisi ini dijaga dan dilestarikan dengan erat oleh masyarakat suku Sasak karena memegang peranan penting dalam kehidupan sosial mereka. Bahkan, dalam hal pemilihan pasangan hidup, mayoritas masyarakat cenderung mempertimbangkan aspek adat istiadat. Kebanyakan dari mereka enggan melanggar atau menentang norma-norma yang telah diwariskan oleh adat tersebut.

a Sedangkan untuk masyarakat yang berada di desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah (NTB) terdapat fenomena yang unik mengenai pelaksanaan pernikahan dalam tradisi suku Sasak yaitu tradisi *Itong Doei* dan segala adat istiadatnya yang tidak melanggar yang menjadi kekuatan dalam pelaksanaannya akan tetapi tidak melanggar syariat Islam yang ada.

/ Kata *Itong Doei* berasal dari bahasa Sasak yang memiliki arti “menghitung kepunyaan atau seserahan” yang harus dilakukan disela pernikahan agar pernikahannya senantiasa

a

s

t

langgeng dan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah. Pernikahan dapat berlangsung dengan lancar apabila mempelai pria melaksanakan Itong Doe'i di pertengahan acara, dan hal ini akan membuat mempelai laki-laki dianggap berwibawa dan melanggengkan pernikahan.

Dalam menjalankan tradisi Itong Doe'i ini terdapat beberapa hal yang memengaruhinya, diantaranya ialah faktor adat, psikologi dan juga ekonomi serta faktor budaya. Disisi lain tradisi ini akan menjadi kebiasaan yang akan terus dilanjutkan dan dilestarikan oleh tokoh adat suku Sasak yang dianggap sebagai panutan. Tentunya peran kepala suku sangat penting dalam mempertahankan tradisi ini, di samping itu, kepala suku juga menjadi pelaksana dari tradisi Itong Doe'i tersebut. Akan tetapi, meskipun demikian tradisi di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah (NTB) tradisi Itong Doe'i tetap diyakini dan bukan sekedar dongeng masa lalu, tetapi memiliki panduan dan hal itu sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Sasak. Para tokoh agama juga tidak melarang hal tersebut, disebabkan tradisi Itong Doe'i tidak melanggar syariat Islam.

Tidak dapat disangkal bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman suku dan ras, yang telah dilestarikan hingga saat ini dengan tradisi dan adat istiadatnya. Terutama di Pulau Lombok, tradisi suku Sasak masih sangat kuat, menyebabkan adanya aturan, syarat, dan rukun tambahan selain yang telah diatur dalam hukum Islam, terutama dalam konteks pernikahan. Sebagai contoh, dalam penentuan syarat sah pernikahan, unsur-unsur tradisional seringkali turut dipertimbangkan bersama dengan aspek yang diatur oleh hukum Islam.

Walaupun demikian, terdapat adat istiadat yang berbeda di setiap daerah yang unik dan cenderung dilestarikan serta dipercayai oleh mayoritas masyarakat. Adat istiadat dan budaya memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Bahkan, dalam pemilihan

pasangan hidup, mayoritas masyarakat sering mempertimbangkan aspek adat tersebut, dan umumnya enggan melanggar atau menentang norma yang telah ditetapkan oleh adat.

Berangkat dari realitas dan pelaksanaan tradisi *Itong Doei* suku Sasak yang terjadi di desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah yang telah dipaparkan di atas penulis mengangkat masalah yang demikian dalam skripsi yang berjudul **“TRADISI ITONG DOEI PERNIKAHAN SUKU SASAK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH STUDI KASUS (STUDI KASUS DESA BONDER KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH)”**

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *itoeng doei* suku Sasak Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah?
 2. Bagaimana perspektif masalah mursalah terhadap praktek *Itong Doei* dalam tradisi pernikahan suku Sasak?
-
1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *Itong Doei* suku Sasak Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah
 2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif masalah mursalah terhadap praktek *Itong Doei* dalam tradisi pernikahan suku Sasak

Peneliti memiliki harapan agar hasil penelitiannya memberikan manfaat dan kegunaan untuk berbagai pihak, diantaranya:



- a. Memberikan manfaat sebagai khazanah keilmuan yang berkaitan dengan konsep dan tata cara tradisi *Itong Doei* dalam pernikahan suku Sasak
- b. Dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dan bahan literatur bagi yang membutuhkan sumbangan pemikiran



Secara praktis, penelitian ini berharap agar berguna serta bermanfaat sebagai rujukan referensi, khususnya bagi:

m

Dapat memberikan inovasi baru sebagai penelitian khususnya mengenai tradisi *Itong Doe* dalam pernikahan suku Sasak.

1. Tradisi

Tradisi atau kebiasaan berasal dari bahasa latin : *traditio* yang berarti diteruskan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama.

2. Itong deoi

Itong Doe berasal dari dua kata yaitu *Itong* yang berarti menghitung dan *Doei* yang berarti kepunyaan, maka secara istilah Itong Doe adalah menghitung kepunyaan yang akan diberikan sebagai hak untuk seorang perempuan.

3. Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan berasal dari bahasa Arab yakni “Tazawwaja” dan “Nakaha” yang berarti pasangan dan menghimpun. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur’an sebagai perkawinan seorang muslim. Singkatnya berarti menghimpun dua pasangan menjadi satu jika dilihat dari segi bahasa. Melalui disatukannya dua pasangan tersebut yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri

yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasa disebut sebagai pasangan (*Zauj* dan *Zaujah*). Di era sekarang lebih sering disebut pasangan hidup, belahan jiwa atau suami istri dalam mengarungi lautan kehidupan. (Cahyani, 2020)

4. Suku Sasak

Secara etimologis, istilah "Sasak" konon berasal dari dua kata, yaitu "sah" yang artinya "pergi" dan "shaka" yang mengandung makna "leluhur". Dari gabungan kata tersebut, terbentuklah arti "pergi ke tanah leluhur". Dalam konteks sejarah, ada pandangan yang mengaitkan leluhur orang Sasak dengan budaya Jawa. Selain itu, terdapat bukti lain yang menunjukkan pengaruh budaya Jawa, seperti penggunaan aksara Sasak yang disebut "jejawan" oleh masyarakat Sasak, yang diyakini memiliki asal-usul dari Jawa. Seiring berjalannya waktu, aksara ini diterima dengan baik oleh kalangan pujangga Sasak, yang kemudian membentuk tradisi kesusastraan Sasak. (Nuraeni et al., 2017).

Terdapat pandangan lain yang menyatakan bahwa asal-usul kata "Sasak" berasal dari istilah "sak-sak", yang dalam bahasa Sasak merujuk kepada sampan. Konon, istilah ini diasosiasikan dengan kedatangan nenek moyang orang Sasak menggunakan sampan dari arah barat. Selain itu, terdapat juga sumber lain yang mengaitkan kata "Sasak" dengan kitab Nagarakartagama yang mencatat kekuasaan Majapahit pada abad ke-14. Dalam kitab tersebut, terdapat ungkapan "lombok sasak mirah adi", di mana kata "Sasak" diinterpretasikan sebagai satu atau utama. (Nuraeni et al., 2017)

5. Masalah Mursalah

Masalah mursalah adalah sebuah konsep yang berasal dari bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Istilah "masalah" berasal dari bahasa Arab yang telah disesuaikan menjadi "maslahat" dalam bahasa Indonesia, yang mengacu pada konsep

mendatangkan kebaikan atau memberikan manfaat serta menolak kerusakan. Secara etimologis, kata "masalah" berasal dari kata Arab "shalaha, yashluhu, sholahan", yang memiliki arti baik, bermanfaat, dan layak.

Sementara itu, kata "mursalah" memiliki arti "terlepas" atau "tidak terikat dengan dalil syara' (Al-Qur'an dan Sunnah) yang menetapkan sesuatu boleh atau tidaknya untuk dilakukan". Dalam konteks masalah mursalah, konsep ini merujuk pada keadaan di mana suatu tindakan atau kebijakan tidak memiliki dalil syara' yang jelas yang mengatur kebolehnya atau keharusannya. Dengan demikian, masalah mursalah mengacu pada pertimbangan masalah yang dapat diterima meskipun tidak secara langsung diatur oleh dalil syara'. (Adinugraha & Mashudi, 2018).





BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan tradisi *itung doi* adalah sebagai berikut:

1. *Itong Doei* suatu proses adat dalam pernikahan yang masih diamalkan oleh masyarakat adat suku Sasak di Pulau Lombok. Istilah “*Itong Doei*” berasal dari Bahasa Sasak “Itong” yang berartimenghitung dan “DOei yang berarti kepunyaan. Proses-proses dalam pernikahan adat suku Sasak meliputi:.
 - a. *Midang* (apel)
 - b. *Selabar* dan *besejati*
 - c. *Mbait wali*
 - d. *Mbait janji*
 - e. *Aji krame* dan *itung doi*
2. Adat *itung doi* dalam pernikahan suku Sasak di Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, jika dilihat dari perspektif masalah mursalah, sesuai dengan tujuan syariah. *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus dari Al-Qur'an atau Sunnah Nabi, namun juga tidak bertentangan dengan keduanya. Kesepakatan terhadap masalah ialah segala sesuatu yang memberikan manfaat serta dapat menghindarkan atau menolak dari segala kemafsadatan. Menurut penulis, adat *itung doi* memberikan manfaat sehingga dapat tergolong dalam *maslahah mursalah*. dalam pelaksanaan tradisi adat suku Sasak ini dapat mempererat tali silaturahmi serta mengingatkan umat akan siapa leluhurnya serta siapa saja sanak keluarganya. Dan apabila adat *itung doi* ini tidak terlaksana, maka akan menimbulkan sanksi adat bagi pihak-pihak

yang tidak melaksanakannya. Jika kembali dalam tujuan dibentuknya masalah maka tradisi *itong doi* ini sangat berdampak besar bagi kerukunan masyarakat Sasak pada umumnya dan masyarakat Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah khususnya

B. Saran

1. Bagi Akademisi:

Penelitian ini merupakan bagian dari proses pernikahan adat suku Sasak di pulau Lombok, khususnya di Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Proses pernikahan dalam adat suku Sasak melibatkan banyak aspek yang memerlukan penelitian dan analisis mendalam untuk menghasilkan karya ilmiah yang berbasis pada hukum Islam. Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya mempertahankan nilai-nilai agama dalam pelaksanaan adat.

2. Bagi Masyarakat Desa Bonder:

Harapannya adalah agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Muslim suku Sasak secara umum, dan khususnya masyarakat Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan tentang bagaimana mengintegrasikan adat *itong doi* dengan prinsip-prinsip hukum Islam harus dijunjung tinggi oleh setiap Muslim. Tujuan dari pernikahan serta larangan-larangan yang berhubungan dengan kelangsungan pernikahan diharapkan dapat lebih dipahami.

3. Bagi Aparatur Desa:

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan sosialisasi atau penyuluhan tentang hukum Islam kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan solusi yang lebih



baik dalam pelaksanaan proses adat yang belum sejalan dengan hukum Islam, dan kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat Desa Bonder secara nyata.



- Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 63. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>
- Ajuna, L. H. (2019). Masalah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam*, 4(2), 170–192. <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.1001>
- Arliman, L. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli. *Jurnal Selat*, 5(2), 178–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320>
- Barlian, E. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (E. Barlian (ed.)). sukabina press. <https://doi.org/https://doi.org/10.31227/osf.io/aucjd>
- Cahyani, T. D. (2020). *hukum perkawinan* (halimatus khalidawati Salmah (ed.)). UMM Press.
- Eka, A. (2024). *Wawancara amaq Eka*.
- Fattah, A. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. repository.uinsu.
- Haq, H. S., & Hamdi, H. (2016). Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak. *Perspektif*, 21(3), 157. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.598>
- Harun, I. A. (2022). IMPELEMENTASI KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM EKONOMI ISLAM MENURUT TOKOH ISLAM DAN JUMHUR ULAMA. *Economia*, 1(November).
- Herawati, A., Menurut Imam Malik dan, M., & Andi Herawati, H. (n.d.). *Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)*. 42–54.
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan*, 4(1), 115–136.
- Jannah, M. (2018). Konsep Keluarga Idaman Dan Islami. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(2), 87. <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4538>
- LESTARI, D. I. (2021). *ANALISIS PROSESI PEMBAYARAN UANG “PISUKE” MENURUT SISTEM PERKAWINAN ADAT SASAK (STUDI KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT)*.
- Ma, L., Luo, J., 桑原信弘, Hiramoto, T., Onumata, Y., Manabe, Y., Takaba, H., Corporation, E., Energy, A., Flory, P. J., Æ, Ì., Sato, T., Geometry, R., Analysis, G., Muraki, M., Nakamura, K., Geometry, R., & Analysis, G. (2019). TRADISI BEJAMBEK DALAM ADAT PERKAWINAN SUKU SASAK DI DESA SELONG BELANAK KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology*, 224(11), 122–130.

- Masturoh, I., & Anggita, N. (2018). *PELAKSANAAN AJI KRAMA DALAM PERKAWINAN ADAT SASAK (STUDI DI DESA SETANGGOR KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH)*. 19. <https://doi.org/file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/JURNAL%20HERY.pdf>
- Mitanto, M., & Nurcahyo, A. (2012). *RITUAL LARUNG SESAJI TELAGA NGEBEL PONOROGO (STUDI HISTORIS DAN BUDAYA)*. 36–53.
- Murdan. (2015). *Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak dalam Perspektif Antropologi Hukum)*.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nasiri. (2019). *KONSEP MASLAHAH NAJM AL-DIN AL-THUFI*. 2(1), 23–37.
- Nugrahani, F. (2014). *METODE PENELITIAN KUALITATIF dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.
- Nuraeni, R., Mulyati, S., Putri, T. E., Rangkuti, Z. R., Pratomo, D., Ak, M., Ab, S., Soly, N., Wijaya, N., Operasi, S., Ukuran, D. A. N., Terhadap, P., Sihaloho, S., Pratomo, D., Nurhandono, F., Amrie, F., Fauzia, E., Sukarmanto, E., Partha, I. G. A., ... Abyan, M. A. (2017). TRADISI PERKAWINAN MERARIQ SUKU SASAK DI LOMBOK: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(1), 2–6.
- Pernikahan, D. (2022). *Tradisi Hanyut Daging Pranikah*.
- Purwanto, R. M., Atmathurida, & Gianto. (2017). Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda. *An-Nur : Jurnal Studi Islam*, 1(2), 1–19.
- RI, K. (2020). Pernikahan dalam islam 86. *Kelas XII SMA/SMK*, 14(2), 86–114.
- Rusfi, M. (2014). Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum. *Al-'Adalah*, XII, 63–74.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412.
- Umar, M. N. (2017). *Al-Mashlahah al-Mursalah*.
- Zakaria, L. A. (2018). Tradisi Sorong Serah Aji Krame: Upaya Memperkuat Hubungan Keluarga Suku Sasak. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 10(2), 81–88. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.6724>

